

**SKRIPSI**

**KRITERIA ALASAN YANG SAH TERKAIT KETIDAKHADIRAN  
TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA**



Diajukan oleh

**AINUN RISKA APRIANI  
NIM. 2110211120047**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Januari 2025**

**SKRIPSI**

**KRITERIA ALASAN YANG SAH TERKAIT KETIDAKHADIRAN  
TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA**



Diajukan oleh

**AINUN RISKA APRIANI  
NIM. 2110211120047**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Januari 2025**

**KRITERIA ALASAN YANG SAH TERKAIT KETIDAKHADIRAN  
TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**Ainun Riska Apriani**  
**2110211120047**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Januari 2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN**


**KRITERIA ALASAN YANG SAH TERKAIT  
KETIDAKHADIRAN TERDAKWA DALAM  
PERSIDANGAN PERKARA PIDANA**

Diajukan oleh :

**Ainun Riska Apriani**  
**2110211120047**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari rabu tanggal 08 Januari 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



**Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.**  
**NIP. 197711132002121004**

Diketahui,  
Banjarmasin, 14 Januari 2025

Ketua Program Studi,  
Program Sarjana Hukum,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**KRITERIA ALASAN YANG SAH TERKAIT  
KETIDAKHADIRAN TERDAKWA DALAM  
PERSIDANGAN PERKARA PIDANA**

Diajukan oleh :

**Ainun Riska Apriani  
2110211120047**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 101 / UN 8.1.11 / SP / 2025

Tanggal : 18 MAR 2025



Disahkan  
oleh Dekan



Dr. Achmat Faishal, S.H., M.H  
NIP. 197506152003121001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H.,M.Hum  
Sekretaris : Soffyan Angga Fahlani,S.H.,M.H  
Anggota : Muhammad Azianor Ilymy, S.H.,M.H

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 50/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 07 Januari 2025

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ainun Riska Apriani  
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211120047  
Tempat Tanggal Lahir : Taal, 03 April 2003  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **KRITERIA ALASAN YANG SAH TERKAIT KETIDAKHADIRAN TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 03 Desember 2024  
Yang membuat pernyataan,



1000  
METERAI  
TEMPEL  
EBAMX009726072

**Ainun Riska Apriani**  
2110211120047

## MOTO

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain (**Hadits Riwayat Bukhari**)

“Tujuan utama dalam hidup ini yaitu membantu orang lain. Jangan menyakiti mereka, jika kita tidak bisa membahagiakan mereka” - **Dalai Lama**

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dapat diselesaikan. Karya ini dipersembahkan kepada orang-orang yang telah banyak memberikan bantuan dan semangat juga doa selama proses penyusunan karya ilmiah skripsi ini, terkhusus :**

### **Ayahnda dan Ibunda tercinta dan terkasih,**

sebagai tanda bakti, hormat dan cinta kasih ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada ayah dan ibuku **Muhammad Supiani dan Surtinah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang salehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebaikan, inginnya dilimpahkan kepada kedua orang tua saya. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda dan ibunda selalu disehatkan badan, dipanjangkan umur, diberikan kebahagiaan selalu dan mendapatkan perlindunganNya. Dihaturkan cinta kasih buat ayah dan ibu berdua.....

### **Kakakku tersayang**

Diucapkan terimakasih kepada kakaknda tersayang **Muhammad Surya Azdhar**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doamu amat dibutuhkan, semoga kita menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya. Salam sayang dan peluk kakaknda tersayang.....

### **Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih kepada bapak **Muhammad Azianor Imy** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.....

## RINGKASAN

Ainun Riska Apriani. Januari 2025. **KRITERIA ALASAN YANG SAH TERKAIT KETIDAKHADIRAN TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 74 halaman. Pembimbing Utama: Muhammad Azianor Ilymy, S.H.,M.H.

Ketidakhadiran terdakwa dalam persidangan dengan alasan tertentu, seperti sakit atau musibah, menjadi salah satu hambatan utama dalam kelancaran pemeriksaan perkara di pengadilan. Kehadiran terdakwa sangat penting untuk memastikan proses persidangan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, seperti hak untuk membela diri dan menghadapi tuduhan secara langsung. Dalam praktiknya, terdakwa sering kali menyerahkan surat keterangan dokter untuk membuktikan alasan ketidakhadirannya. Surat keterangan dokter yang menjadi bukti utama kondisi kesehatan terdakwa harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Surat ini menjadi dasar hakim untuk memutuskan apakah persidangan dapat ditunda atau tidak, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (4) dan (6) KUHAP. Namun, permasalahan timbul ketika terjadi penyalahgunaan surat keterangan dokter oleh terdakwa. Dalam beberapa kasus, surat tersebut digunakan sebagai alat manipulasi untuk mangkir dari persidangan, seperti yang terjadi dalam beberapa kasus yang melibatkan tokoh-tokoh terkenal, misalnya Setya Novanto dan Bambang W. Soeharto. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Pasal 154 KUHAP memberikan dasar hukum bagi hakim untuk menilai keabsahan alasan ketidakhadiran terdakwa, tetapi pada faktanya tidak ada peraturan yang mengatur secara tegas tentang kriteria eksplisit mengenai "alasan yang sah." Akibatnya, sering terjadi perbedaan interpretasi yang dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Selain itu, ketidakjelasan dalam pengaturan mengenai alasan yang sah ini juga dapat merugikan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut mengenai kriteria alasan sah dan mekanisme untuk memastikan keaslian surat keterangan dokter. Agar tidak membuka peluang manipulasi yang merugikan upaya penegakan hukum di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan cara menganalisis pasal 154 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP), sebagai tindak lanjut untuk perbaikan atas kekaburan hukum didalam pasal tersebut. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni preskriptif, pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Untuk menganalisisnya menggunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, Dalam penulisan ni pengumpulan bahan hukum dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*). Bahan hukum yang di dapat di analisis melalui seleksi data, yaitu data yang telah diperoleh dari kepustakaan, data pokok bahasan disusun secara sistematis berdasar kepada argumentasi hukum yang relevan.

Kehadiran terdakwa dalam persidangan merupakan refleksi penghormatan terhadap asas *audi et alteram partem*, *equality before the law*, dan asas pemeriksaan langsung serta lisan. Kehadiran ini penting untuk memastikan bahwa terdakwa dapat menyampaikan pembelaan serta berpartisipasi dalam pengujian fakta di hadapan hakim, saksi, dan alat bukti. Sesuai dengan pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara, termasuk terdakwa, wajib menjalani proses hukum tanpa diskriminasi. Dalam praktiknya, alasan ketidakhadiran terdakwa terbagi menjadi dua kategori yaitu, alasan yang sah dan alasan tidak sah. Alasan yang sah meliputi ; kondisi seperti sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, musibah mendadak, keadaan *force majeure*, tugas negara, atau hambatan transportasi yang serius. Setiap alasan ini harus didukung bukti valid seperti dokumen resmi dari instansi berwenang sebagai bukti otentik. Agar meyakinkan hakim bahwa terdakwa memang tidak dapat menghadiri persidangan. Kemudian Alasan tidak sah meliputi ; Tidak didukung bukti memadai, Melarikan diri, Alasan dibuat-buat, atau Hanya menyerahkan kuasa kepada penasihat hukum tanpa dasar sah. Sehingga, dalam situasi demikian, hakim dapat memerintahkan penundaan, pemanggilan ulang, hingga menghadirkan terdakwa secara paksa sesuai Pasal 154 KUHAP. Alasan ketidakhadiran terdakwa dalam persidangan disinggung dalam pasal 154 KUHAP, walaupun disinggung tetapi ketentuan yang ada kurang memberikan kejelasan dalam mengklasifikasikan alasan sah secara terperinci. Dalam prakteknya alasan ketidakhadiran terdakwa menggunakan keyakinan hakim bahwa alasan yang diajukan oleh terdakwa benar dan dapat diyakini kebenarannya, sehingga menjadi masalah ketika ada *dissenting point* diantara para hakim, karena sulit untuk menyamakan persepsi setiap orang. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi atau penambahan aturan yang menjelaskan secara tegas dan jelas terkait klasifikasi kriteria alasan sah dan tidak sah untuk menjamin kepastian hukum dalam pengaturan kehadiran terdakwa di persidangan.

Ketidakhadiran terdakwa dalam persidangan diatur dalam KUHAP, khususnya Pasal 154 ayat (4) dan (6) serta Pasal 196, dengan prinsip bahwa terdakwa harus hadir untuk menjamin hak-haknya dan kelancaran proses hukum. Ketidakhadiran dapat dibenarkan jika didukung alasan sah, seperti sakit dengan surat keterangan dokter yang valid. Surat ini harus dikeluarkan oleh dokter berlisensi dan memuat diagnosis serta rekomendasi medis. Ketidakhadiran tanpa alasan sah dapat berujung pada pemanggilan ulang atau paksa. Surat keterangan sakit yang sah diakui sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 187 KUHAP, tetapi rentan untuk dimanipulasi. Manipulasi ini, seperti pada kasus Setya Novanto dan Edy Tansil, berpotensi menghambat proses hukum. Dokter yang mengeluarkan surat palsu dapat dikenai sanksi pidana sesuai Pasal 267 KUHP. Untuk mencegah penyalahgunaan, pengadilan dapat memverifikasi surat dengan memanggil dokter penerbit atau melibatkan dokter pembanding. Pengawasan terhadap etika profesi kedokteran juga harus diperkuat sesuai UU No. 29 Tahun 2004. Hakim dapat menunda sidang atau menggunakan pemanggilan paksa jika terdakwa benar-benar tidak layak hadir. Langkah ini guna menjaga integritas hukum sekaligus melindungi hak terdakwa yang absen dengan alasan sah.

Ainun Riska Apriani. Januari 2025. **KRITERIA ALASAN YANG SAH TERKAIT KETIDAKHADIRAN TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 74 halaman. Pembimbing Utama: Muhammad Azianor Ilymy, S.H.,M.H.

### **ABSTRAK**

Ketidakhadiran terdakwa dalam persidangan, terutama karena alasan seperti sakit atau musibah, sering menjadi hambatan dalam kelancaran proses peradilan. Kehadiran terdakwa penting untuk menjamin prinsip keadilan, seperti hak membela diri dan pengujian fakta secara langsung. Berdasarkan Pasal 154 KUHAP, alasan ketidakhadiran harus dibuktikan dengan dokumen yang sah, seperti surat keterangan dokter, yang validitasnya diatur dalam Pasal 35 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Namun, praktik manipulasi surat keterangan dokter, sebagaimana terlihat pada kasus-kasus seperti Setya Novanto, menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan. Masalah ini diperparah dengan kurangnya penegasan dalam pasal 154 KUHAP mengenai klasifikasi alasan sah tersebut. Hakim sering mengandalkan keyakinan pribadi tanpa standar yang seragam, sehingga terjadi perbedaan interpretasi yang merugikan kepastian hukum. Oleh karena itu penelitian ini mengkaji dan menganalisis pasal 154 KUHAP untuk perbaikan atas kekaburan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan reformulasi peraturan yang lebih jelas tentang kriteria alasan sah dan tidak sah. Selain itu, pengadilan dapat memverifikasi keaslian surat keterangan sakit dengan melibatkan dokter pembanding dibawah pengawasan hakim langsung atau memanggil dokter penerbit. Langkah-langkah ini bertujuan menjaga integritas proses hukum sambil tetap melindungi hak terdakwa yang absen karena alasan sah.

**Kata kunci (keyword)** : ketidakhadiran terdakwa, surat keterangan dokter, alasan sah dan tidak sah

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing. Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih , diantaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas

Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti;

3. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Azianor Ily, S.H.,M.H.** selaku Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, bantuan dan masukan serta terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar Alm. Bapak **Prof. Dr. Muhammad Erham, S.H.,M.H.** selaku mantan Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, bantuan, dan masukan terkait dengan penelitian, penulisan dan penyusunan proposal skripsi hingga proposal skripsi penulis dapat selesai dengan baik, semoga ini bisa menjadi amal jariyah untuk bapak dan semoga bapak ditempatkan disisi orang-orang yang beriman;
5. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** dan yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Yasir, S.H.,M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. yang terhormat lagi terpelajar **semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Kepada kedua orang tua penulis yang paling penulis sayangi, yang menjadi semangat, dan motivasi penulis untuk kuat menghadapi segala tantangan dalam kehidupan **Bapak Muhammad Supiani** dan **Ibu Surtinah**, terimakasih banyak atas segala pengorbanan baik tenaga hingga materi untuk penulis, terimakasih atas segala jerih payahnya untuk mencukupi semua kebutuhan penulis baik untuk pendidikan maupun untuk hal lainnya, terimakasih atas tulus kasih sayang yang diberikan, terimakasih atas doa, semangat, perhatian dan dukungan yang berlimpah hingga penulis mampu menyelesaikan studinya

sampai meraih gelar sarjana. Semoga bapak dan ibu sehat, panjang umur, rezeki yang berlimpah, dan bahagia dunia dan akhirat;

8. Kepada kakak penulis, **Ahmad Surya Azdhar** terimakasih sudah turut menjadi pemacu semangat selama penyusunan skripsi ini, semoga besar langkah untuk meraih kesuksesan dimasa depan;
9. Terima kasih kepada semua rekan **Lembaga Pengkajian Penalaran dan Diskusi Hukum atau LP2DH FH ULM** yang sudah menjadi wadah berproses dan berorganisasi di Universitas Lambung Mangkurat, menjadi rumah kedua atau keluarga , menjadi tempat suka maupun duka, menjadi tempat ternyaman melepas penat pada masa kuliah, dan menjadi wadah pembelajaran bagi penulis yang paling bermakna baik dari segi keilmuan ataupun kehidupan.
10. Terima kasih kepada semua rekan **Generasi Baru Indonesia Kalimantan Selatan atau GenBI KalSel** yang sudah menjadi wadah untuk penulis berproses, belajar dan tempat penulis membangun relasi. Dan terimakasih untuk **Bank Indonesia** yang sudah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menjadi awardee beasiswa bank indonesia, beasiswa yang diberikan sangat membantu penulis selama perkuliahan.
11. Seluruh **Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Umum dan Perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, serta seluruh karyawan dan karyawan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah membantu dan memberikan pelayanan selama masa perkuliahan.
12. Kepada partner penulis, mahasiswa S2 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2023 **Muhammad Agung Al Fatih**, yang telah membersamai, membantu, dan sabar menghadapi sikap penulis selama ini. Terimakasih telah banyak berkontribusi selama penyusunan skripsi ini. Terimakasih sudah menjadi rumah yang tidak berupa tanah dan bangunan, yang selalu mendukung, menghibur dan memberikan semangat untuk pantang menyerah.
13. Kepada sahabat dan rekan seperjuangan penulis, **Azratul Aeni, Salsabilla Putri Syafrina, Akhmad Rifani, Ahmad Wahyu Kurniawan, Renaldi, Musyaffa Nabil Syarief, dan Muhammad Zaini** terimakasih karena telah

menemani baik suka maupun duka, membantu, memberi saran dan masukan serta menemani penulis untuk bertukar pikiran serta memberikan doa dan dukungan selama masa perkuliahan.

14. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang ikut terlibat dalam memberikan bantuan serta masukan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
15. Yang terakhir, terima kasih kepada **diri sendiri atau penulis** yang sudah rajin, dan tekun dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih sudah kuat dan sabar dalam menghadapi segala ujian hidup. Suatu hari nanti kamu akan menjadi wanita yang hebat, wanita yang mampu membuat bahagia semua orang-orang yang kamu sayangi, wanita yang sukses baik karir maupun hidup, wanita yang akan dikelilingi orang-orang hebat dan luar biasa disekitarnya.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Dan Semoga terkabul harapan tersebut.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Keaslian Penulisan .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>
A. Surat Keterangan Sakit.....	19
B. Sistem Peradilan Pidana .....	25
C. Praktek Kedokteran .....	33
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
A. Kriteria Alasan yang Sah dan Tidak Sah yang Kaitannya Dengan Ketidakhadiran Terdakwa Dalam Persidangan .....	36
B. Surat Keterangan yang Diajukan oleh Terdakwa dapat Menjadi Alasan Sah Untuk Tidak Menghadiri Proses Persidangan.....	54
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan.....	72

B. Saran.....	73
<b>DAFTAR RUJUKAN.....</b>	<b>75</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>77</b>



## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

### Undang – undang Dasar

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

### Undang – undang

Undang – undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP)

Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang - undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran.

Undang - undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang – undang No. 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang - undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan  
Tindak Pidana Pencucian Uang

**Peraturan Menteri**

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor  
2052/MENKES/PER/X/2021

